



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkalis Kode Pos : 28712
Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail :
Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 84 /KPTS/ 11 /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penyusunan Standar Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. BURHANUDDIN, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620220 198503 1 009

U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASH. D.C. 20250

TO: DIRECTOR, BLM

FROM: SAC, [illegible]

SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

DATE: [illegible]

BY: [illegible]

FOR: [illegible]

THROUGH: [illegible]

BY: [illegible]

FOR: [illegible]

THROUGH: [illegible]

BY: [illegible]

FOR: [illegible]

THROUGH: [illegible]

TO: DIRECTOR, BLM

FROM: SAC, [illegible]

SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

DATE: [illegible]

BY: [illegible]

FOR: [illegible]

THROUGH: [illegible]

BY: [illegible]

FOR: [illegible]

THROUGH: [illegible]

BY: [illegible]

FOR: [illegible]

THROUGH: [illegible]

BY: [illegible]

FOR: [illegible]

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 84/KPTS/II/2016
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PENILAIAN KINERJA UNIT
PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

NO.	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1	2	3	
1.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
2.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
3.	KEPALA SUB BAGIAN KETATALAKSANAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
4.	STAF PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BENGKALIS 5 (LIMA)ORANG	ANGGOTA	
5.	STAF SEKRETARIAT PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BENGKALIS 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. BURHANUDDIN, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620220 198503 1 009